

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Oleh karena adanya perbedaan pengakuan menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda.

Perusahaan dapat menyusun laporan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

2.2. Standar Akuntansi Keuangan

2.2.1. Penghasilan

Menurut pengertian akuntansi, Penghasilan (*income*) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari

aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden.

1. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.
2. Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
3. Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya

ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas.

2.2.2. Biaya

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran capital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu tahun periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

2.3. Peraturan Perpajakan Indonesia

2.3.1. Penghasilan

Menurut perpajakan, Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3.2. Biaya

Menurut peraturan perpajakan Indonesia, biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.

2.4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/ koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu dapat dibedakan menjadi:
 - a. Perbedaan waktu positif, terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan

penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.

b. Perbedaan waktu negatif, terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan.

2. Perbedaan tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat dibedakan menjadi:

- a. Perbedaan permanen positif, karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak
- b. Perbedaan permanen negatif, disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2.5. PENYEBAB BEDA AKUNTANSI PAJAK DAN KOMERSIAL

2.5.1. Adanya Pengeluaran/Beban yang Tidak Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto (Dilakukan Koreksi Fiskal Positif)

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun pajak 1997 maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang, dan sejak tahun pajak 1998;
- 1) 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus;
 - 2) 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar;
 - 3) 50% dari kredit yang digolongkan diragukan;
 - 4) 100% dari kredit yang digolongkan macet masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - 5) Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;
 - 6) Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40% dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan;
 - 7) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,

kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:

- 1) Di daerah tertentu (daerah terpencil); dan
- 2) Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa saran dan fasilitas lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olah raga tidak termasuk golf, *boating*, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri;
- 3) Di KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu);
- 4) Merupakan keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat, penyediaan, makanan dan minuman serta penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan minum Cuma-Cuma bagi pegawai restoran.

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GN OTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b;
- h. Pajak Penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak/orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah *entertainment* yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima *entertainment*.
- m. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (5) atau Ayat (6) UU PPN dan PPN Masukan yang berkenaan dengan

barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i UU PPh;

n. Penghapusan Piutang tak Tertagih (Piutang Usaha) kecuali Wajib Pajak telah:

- 1) Membebaskan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial;
- 2) Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitur serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri; atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitur serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- 3) Telah mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam suatu penerbitan tertentu seperti penerbitan intern pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya;
- 4) Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak “Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya.

o. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

- 1) Yang bukan merupakan Objek Pajak
- 2) Yang pengenaan pajaknya bersifat final
- 3) Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final

p. Bunga pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali:

- 1) Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final; atau
- 2) Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut;
- 3) Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.

q. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Beban bunga yang diperkenankan dihitung dari “Tingkat bunga pinjaman rata-rata pinjaman dikurangi rata-rata deposito/tabungan.”

2.5.2. Adanya Pendapatan yang Tidak Ditambahkan dengan Penghasilan Lainnya (Dilakukan Koreksi Fiskal Negatif)

- a. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- f. Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, dan

penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada PT yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

- g. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- h. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5 miliar, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- i. Bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- j. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek.
- k. Penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.

- l. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah dan premix yang telah dibayar/dipungut PPh bersifat final.
- m. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog.
- n. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/distributor rokok dari pabrikan rokok.
- o. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri.
- p. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sepanjang merupakan barang dagangan/yang melakukan pengalihan orang pribadi.
- q. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri.
- r. Selisih penilaian kembali aktiva
- s. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
- t. Hadiah dengan nama dan bentuk apa pun yang diberikan melalui cara undian.
- u. Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di

Indonesia dan/atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

2.5.3. Adanya Transaksi yang Terutang Pajak, Namun Tidak atau Belum Tercatat Sebagai Penghasilan yang Berkaitan dengan PPN (Dilakukan Koreksi Fiskal Positif)

- a. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar-cabang kecuali Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
- d. Penyerahan Kena Pajak antar-divisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu sepanjang divisi/unit tersebut terletak di wilayah KPP yang berbeda.

2.6. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK: 17). Karakteristik dari aktiva yang dapat disusutkan adalah:

- a. Digunakan dalam kegiatan usaha
- b. Nilainya menurun secara bertahap

- c. Aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud (*tangible dan intangible assets*)
- d. Pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah:
- 1) Pihak yang menggunakan aktiva tersebut dalam kegiatan usaha
 - 2) Pemilik, dapat dibagi menjadi *legal owner* dan *beneficial owner*
- e. Secara umum saat dilakukannya penyusutan adalah saat digunakan, tetapi adakalanya pada tahun perolehan.
- f. Dasar untuk melakukan penyusutan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
- 1) Harga perolehan (*historical cost*). Termasuk didalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak. Pajak yang dapat dikreditkan, seperti Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tidak termasuk dalam harga perolehan.
 - 2) Harga pergantian (*replacement cost*). Pada prinsipnya harga pergantian tidak diperkenankan, karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan (*historical cost*).
 - 3) Revaluasi. Suatu aktiva yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya.

2.6.1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Dalam sistem penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua aktiva berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Harta berwujud bukan bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

- b. Harta berwujud bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Kelompok Bangunan	Masa Manfaat
Bangunan permanent	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

2.6.2. Metode dan Tarif Penyusutan Fiskal

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun ganda (*double declining balance*) atau metode garis lurus (*straight line*). Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Jika Wajib Pajak memilih metode saldo menurun maka pada akhir tahun masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya

menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Sebagai akibat dari adanya dua metode penyusutan ini, timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal sebagai berikut:

Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap Bukan Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	
	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12,5%	25%
Kelompok 3	6,25%	12,5%
Kelompok 4	5%	10%

Tarif Penyusutan untuk Aktiva Tetap Berupa Bangunan

Kelompok Bangunan	Tarif Penyusutan (Metode Garis Lurus)
Bangunan permanent	5%
Bangunan tidak permanen	10%

2.6.3. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu nilai aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat dapat diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Pengukuran penyusutan aktiva tetap berdasarkan pada umur ekonomis

maupun umur teknis. Umur ekonomis bisa lebih pendek dari umur teknis misalnya karena perubahan teknologi yang cepat. Kriteria aktiva yang dapat disusutkan adalah:

- a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Memiliki suatu manfaat yang terbatas.
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

2.6.4. Metode Penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

- a. Berdasarkan waktu:
 - 1) Metode garis lurus
 - 2) Metode pembebanan yang menurun
 - Metode jumlah angka tahun
 - Metode saldo menurun/saldo menurun ganda
- b. Berdasarkan penggunaan
 - 1) Metode jam jasa
 - 2) Metode jumlah unit produksi
- c. Berdasarkan kriteria lainnya:
 - 1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok
 - 2) Metode anuitas

3) Sistem persediaan

2.6.5. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

- a. Aktiva/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aktiva/harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali kalau tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.6.6. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan 	<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan
<p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas d. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar

<p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garis lurus Jumlah angka tahun Saldo menurun/menurun berganda Metode jam jasa Unit produksi Anuitas Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus direpkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan individual Penyusutan gabungan/kelompok <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Saat penyelesaian 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi <p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus Untuk aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil (<i>small tools</i>), boleh secara golongan <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------